



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN**

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 800/ 02 /SK/KES/II/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK SATU PINTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan lancar dan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelayanan Publik Satu Pintu di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Bahwa nama - nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan pelayanan publik satu pintu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pembentukan Tim Pelayanan Publik Satu Pintu di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Pelayanan Publik Satu Pintu Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Membentuk tim yang akan ditugaskan pada loket layanan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap jenis pelayanan;
 - c. Melakukan telaah atas laporan yang disampaikan oleh petugas layanan;
 - d. Menyampaikan laporan pelayanan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan.

- Ketiga : Tim Pelayanan Publik Satu Pintu Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 80 / 02 / SK/KES/II/2021
TANGGAL : 11 JANUARI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK SATU PINTU DI DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	dr. H. Azmi Dariusmansyah	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	dr. Arios Saplis	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Jun Indra, SKM	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretaris
4.	Alpan, SKM, MM	Kabid Pelayanan Kesehatan	Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan
5.	Maryadi, SKM, M.Kes	Kabid Kesehatan Masyarakat	Koordinator Bidang Kesehatan Masyarakat
6.	Ucu Arunsang, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Koordinator Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
7.	Lilia Rosa, SE, M.Kes	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Koordinator Bidang Sumber Daya Kesehatan

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003